



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 247/Pdt.G.S/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan sederhana antara;

I. PENGGUGAT

Nama : ELA SUHAENAH
Tempat/tanggal lahir : Sumedang, 01 April 1964;
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Pendidikan : Tamat SD / Sederajat;
Status perkawinan : Kawin;
Tempat Tinggal Dahulu : Dusun Bantarawi, RT.003, RW.005 Desa
Padajaya, Kec. Wado Kabupaten Sumedang,
Jawa Barat.
Tempat Tinggal Sekarang : Dusun Situmekar, RT.001, RW.008 Desa
Situmekar, Kec. Cisitu Kabupaten Sumedang,
Jawa Barat;

M E L A W A N :

II. TERGUGAT

Nama : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Dirjen
Sumber Daya Air Bersih Wilayah Cimanuk-
Cisanggarung Cq. Satuan Kerja Non Vertikal
Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede,
Alamat : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa
Cijeungjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten
Sumedang, Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini memberikan Kuasa dan Tugas kepada:

1. HERTU APRIYANA, S.Sos., M.H.

2. NINDYO PURNOMO, S.H., M.H.;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor :263/SK/

At/4/IV/2021 tertanggal 5 April 2021;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 247/Pdt.GS/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 247/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 5 April 2021 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Setelah membaca penetapan Hakim yang menyidangkan perkara gugatan Nomor 247/Pdt.GS/2021/PN Smd tertanggal 5 April 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatannya tanggal 1 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 5 April 2021 Nomor 247/Pdt.G.S/2021/PN Smd;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 12 April 2021 dimana Penggugat hadir ianya sendiri sedangkan Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan gugatannya dan atas gugatan tersebut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 247/Pdt.G.S/2021/PN.Smd berdasarkan Surat Permohonan tanggal 19 April 2021 dan atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Sumedang membaca dan mendengarkan alasan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dikarenakan adanya perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Penggugat sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 247/Pdt.G.S/2021/PN Smd;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan Nomor 247/Pdt.G.S/2021/PN Smd dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 247/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam penetapan ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 247/Pdt.GS/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 247/Pdt.G.S/2021/PN Smd;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 247/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut;
3. Menetapkan besaran biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, oleh FADHLI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 247/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 5 April 2021, dengan dibantu oleh HADI RIYANTO, S.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

Panitera,

H a k i m,

HADI RIYANTO, S.H.

FADHLI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses/ATK.....	Rp. 75.000,-
- Panggilan.....	Rp. 200.000,-
- PNBP.....	Rp. 20.000,-
- Sumpah.....	Rp. 20.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-

JUMLAH Rp. 365.000,-

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)